



SINERGI MAQASID AL-SYARIAH DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hamzah Zainuri

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

hamzah.zainuri@serambimekkah.ac.id

Muliadi

Islamic Business School, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

muliadi_m@cob.uum.edu.my

Ikhsan Fajri

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

ikhsan.fajri@serambimekkah.ac.id

Wahyuddin

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia

wahyuddin@serambimekkah.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Received: 2026-06-23	<i>Sustainable development has become an increasingly important global agenda in addressing various contemporary challenges, such as poverty, social inequality, environmental degradation, and limited access to education and healthcare. The Sustainable Development Goals (SDGs) serve as a global development framework focused on human well-being and sustainability. Within the Islamic tradition, Maqasid al-Shari'ah places human welfare as the primary objective of Shari'ah through the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), reason (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). This study aims to analyse the conceptual relationship between Maqasid al-Shari'ah and the SDGs and to explain how the synergy between the two can support sustainable development. The study employs a qualitative approach using the library research method. Data were obtained from various relevant literature sources, including Scopus-indexed journal articles, accredited national journals, academic books, official SDG documents, as well as classical and contemporary works on Maqasid al-Sharia. Data analysis was conducted using content</i>
Accepted: 2026-06-25	
Published: 2026-06-26	
Keywords: Maqasid al-Shariah; Sustainable Development Goals; Islamic Economics; Falah; Sustainable Development	

analysis techniques through a process of identification, classification, comparison and synthesis of the reviewed literature. The results indicate a strong alignment between the objectives of Maqasid al-Syariah and the SDG targets, particularly in the areas of health, education, poverty eradication, social equality and equitable governance. Islamic economic instruments such as zakat, waqf, sukuk, and Islamic social finance also hold great potential in supporting the achievement of various SDG goals. This study concludes that the synergy between Maqasid al-Syariah and the SDGs can serve as a more holistic development framework by integrating economic, social, environmental, moral, and spiritual dimensions to realise sustainable well-being.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu isu strategis yang mendominasi diskursus global pada abad ke-21 (Biermann et al., 2021). Berbagai negara di dunia saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan multidimensional, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, degradasi lingkungan, krisis pangan, krisis energi, hingga meningkatnya ketidakpastian ekonomi global (Sachs et al., 2022). Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat modern (Gupta & Vegelin, 2016). Pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menjamin kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Sun et al., 2022).

Meskipun dunia telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan masih menjadi persoalan global yang serius (Alkire et al., 2021). Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa jutaan penduduk dunia masih hidup dalam kondisi rentan, terutama setelah terjadinya pandemi COVID-19, konflik geopolitik, krisis pangan global, dan perlambatan

ekonomi dunia (Shulla et al., 2021). Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga terus meningkat. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata menyebabkan sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai proporsi kekayaan yang sangat besar, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan berbagai layanan dasar lainnya (Chancel et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Gupta & Pouw, 2021).

Di samping persoalan kemiskinan dan ketimpangan, dunia juga menghadapi ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Peningkatan suhu global, pencemaran lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, deforestasi, dan meningkatnya frekuensi bencana alam telah menjadi tantangan nyata yang mengancam keberlanjutan pembangunan global (Leal Filho et al., 2023). Permasalahan lingkungan tersebut berdampak terhadap kualitas hidup manusia saat ini, namun juga berpotensi menghambat pembangunan ekonomi dan sosial pada masa mendatang (Wen et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma pembangunan yang menekankan aspek pertumbuhan ekonomi, namun juga memperhatikan dimensi sosial, moral, dan lingkungan secara seimbang.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations (UN) pada tahun 2015 mengesahkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda ini terdiri atas 17 tujuan pembangunan yang mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan lingkungan, serta penguatan kemitraan global. SDGs dirancang sebagai kerangka pembangunan universal yang dapat diimplementasikan oleh seluruh negara guna mewujudkan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Kehadiran SDGs menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan global

dari pendekatan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Saxena et al., 2021).

Pembangunan memerlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi material dan spiritual secara seimbang. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas nilai, etika, moralitas, serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berbagai krisis global yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa persoalan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya ekonomi. Lemahnya tata kelola, menurunnya nilai keadilan, meningkatnya pola konsumsi yang berlebihan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali turut menjadi faktor yang memperburuk kondisi sosial dan lingkungan. Atas dasar itu, pembangunan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral dipandang lebih mampu mendorong terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Abdul Aziz et al., 2022).

Salah satu konsep yang relevan dalam konteks tersebut adalah Maqasid al-Shariah. Dalam perspektif Islam, Maqasid al-Shariah merupakan tujuan utama syariat yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Konsep ini berfungsi sebagai landasan hukum Islam, serta juga dapat dijadikan sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam beberapa tahun terakhir, Maqasid al-Shariah semakin banyak digunakan sebagai kerangka konseptual dalam pengembangan ekonomi Islam, keuangan syariah, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan karena dianggap mampu memberikan ukuran kesejahteraan yang lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi konvensional (Amin et al., 2023; Muliadi & Zainuri, 2025).

Dalam bidang ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya bertujuan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mewujudkan *falah* atau kesejahteraan yang menyeluruh. Konsep *falah* mencakup kesejahteraan material, sosial, moral, dan spiritual yang dicapai melalui distribusi sumber daya yang adil, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab (Jan et al., 2021). Berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, sukuk, dan keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, dan juga dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat (Ashraf et al., 2023).

Secara konseptual, terdapat keselarasan yang kuat antara tujuan Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs). Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) memiliki keterkaitan dengan tujuan penghapusan kelaparan, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) sejalan dengan tujuan pendidikan berkualitas. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) relevan dengan pembangunan keluarga yang berkualitas serta keberlanjutan sosial. Perlindungan agama (*hifz al-din*) berkaitan dengan pembentukan masyarakat yang damai, adil, dan berintegritas (Amin et al., 2023). Menurut Haneef et al. (2022), kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah dan SDGs memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Kajian yang membahas integrasi antara Maqasid al-Shariah dan SDGs terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sebagian penelitian masih menempatkan kedua konsep tersebut dalam pembahasan yang terpisah sehingga hubungan operasional antara keduanya belum dijelaskan secara mendalam (Amin et al., 2023). Hasil tinjauan literatur yang dilakukan oleh Kurniawati et al. (2024)

menunjukkan bahwa penelitian mengenai Maqasid al-Shariah dan pembangunan berkelanjutan masih didominasi oleh pendekatan konseptual, sedangkan kajian yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual secara simultan masih relatif terbatas. Kondisi ini membuka ruang bagi pengembangan kerangka pembangunan yang mampu menghubungkan nilai-nilai Maqasid al-Shariah dengan agenda SDGs secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep Maqasid al-Shariah dalam perspektif pembangunan dan bagaimana konsep tersebut berkembang dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. Kedua, bagaimana keterkaitan antara Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang saat ini menjadi acuan berbagai negara. Ketiga, bagaimana sinergi antara Maqasid al-Shariah dan SDGs dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, moral, dan spiritual (Muneeza et al., 2023).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Maqasid al-Shariah dalam perspektif pembangunan, mengidentifikasi kesesuaian dan titik temu antara Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta menjelaskan kontribusi sinergi keduanya dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan pembangunan modern sekaligus memperkaya pengembangan teori pembangunan berbasis Maqasid al-Shariah. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan perspektif pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Penelitian ini juga penting karena dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara ekonomi Islam, Maqasid al-Shariah, dan Sustainable

Development Goals. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

LITERATURE REVIEW

Definisi Maqasid al-Syariah dan Maslahat

Secara etimologis, istilah maqasid al-syariah tersusun atas dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti tujuan, sasaran, maksud, atau orientasi yang hendak dicapai. Kata syariah merujuk pada jalan yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan dan keberlangsungan hidup. Dalam perspektif Islam, maqasid al-syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan mendasar yang hendak diwujudkan melalui seluruh ketentuan syariat guna merealisasikan kemaslahatan manusia (Fajri, 2022). Dalam perspektif terminologis, para ulama ushul fikih mendefinisikan maqasid al-syariah sebagai tujuan, hikmah, dan nilai yang dikehendaki Allah SWT di balik penetapan hukum-hukum syariat. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap hukum Islam mengandung tujuan untuk mewujudkan manfaat (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Menurut Zuardi et al. (2025), konsep maslahat merupakan inti dari maqasid al-syariah karena seluruh ketentuan syariat diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi tercapainya kesejahteraan manusia.

Konsep maqasid al-syariah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep maslahat. Secara bahasa, maslahat berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik, bermanfaat, atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kajian ushul fikih, maslahat dipahami sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan mampu mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Menurut Fajri (2022), konsep maslahat menjadi inti dari maqasid al-syariah karena seluruh ketentuan syariat diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat merupakan upaya menjaga tujuan-tujuan syariat

melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai maslahat apabila mendukung terpeliharanya lima unsur pokok tersebut.

Ibn Ashur memandang maslahat dalam cakupan yang lebih luas, mencakup kepentingan individu dan kepentingan sosial secara bersamaan. Dalam perspektif ini, maqasid al-syariah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan (Auda, 2021). Hubungan antara maqasid al-syariah dan maslahat bersifat integral karena maslahat merupakan substansi utama yang menjadi orientasi dari seluruh ketentuan syariat Islam.

Konsep Maqasid al-Syariah

Konsep maqasid al-syariah dikembangkan secara sistematis oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi melalui teori yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Menurut Mohammed et al. (2022), maqasid al-syariah merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam, dengan orientasi pada perlindungan dan kesejahteraan manusia. Dalam perspektif ini, hukum Islam dipahami sebagai instrumen yang diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Al-Syatibi mengklasifikasikan kebutuhan manusia yang menjadi tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Tingkatan daruriyyat mencakup lima tujuan pokok syariat (al-daruriyyat al-khams), yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Amin et al., 2023).

Perlindungan terhadap agama (hifz al-din) diarahkan pada terpeliharanya nilai-nilai keimanan dan praktik keagamaan. Perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup manusia. Perlindungan

terhadap akal (hifz al-'aql) diwujudkan melalui pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) berhubungan dengan keberlangsungan keluarga dan generasi yang berkualitas. Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) mencakup perlindungan hak kepemilikan dan terciptanya sistem ekonomi yang adil. Menurut Muneeza et al. (2023), kelima dimensi tersebut menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Selain daruriyyat, syariat juga memperhatikan kebutuhan hajiyyat, yaitu kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Kategori ini tercermin dalam berbagai bentuk rukhsah atau dispensasi hukum yang diberikan syariat ketika seseorang menghadapi kondisi tertentu. Adapun tahsiniyyat merupakan kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kehidupan melalui penguatan etika, moralitas, akhlak mulia, dan nilai-nilai keindahan dalam kehidupan sosial. Ketiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa maqasid al-syariah merupakan kerangka yang komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan paling mendasar hingga kebutuhan yang bersifat penyempurna (Amin et al., 2023).

Dalam perkembangan kontemporer, konsep maqasid al-syariah telah berkembang menjadi paradigma dalam pembangunan, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan ekonomi Islam. Menurut Haneef et al. (2022), maqasid al-syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi berbagai kebijakan pembangunan karena mampu mengakomodasi dimensi material, sosial, moral, dan spiritual dalam satu kerangka yang terpadu.

Paradigma Ekonomi Pembangunan Islam

Paradigma ekonomi pembangunan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang umumnya menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Dalam perspektif Islam, tujuan pembangunan diarahkan pada pencapaian *falah*, yaitu

kesejahteraan yang mencakup dimensi material, sosial, moral, dan spiritual (Jan et al., 2021). Menurut Ismail dan Shaikh (2020), konsep *falah* menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Paradigma pembangunan Islam berlandaskan prinsip tauhid, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah SWT yang menjadi dasar seluruh aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai pemegang amanah dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk kemaslahatan bersama. Dalam kerangka tersebut, aktivitas pembangunan diarahkan pada terciptanya keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan masyarakat (Amin et al., 2023).

Pembangunan ekonomi Islam juga bertumpu pada nilai al-'adl (keadilan), ihsan (kebajikan), ukhuwwah (persaudaraan), dan maslahah (kemanfaatan umum). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Abdullah et al. (2022), pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Islam diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia.

Paradigma ekonomi pembangunan Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan menghindari tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Perspektif ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan tersebut semakin terlihat melalui penggunaan maqasid al-syariah sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan kontribusi nilai-nilai Islam terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) (Amin et al., 2023; Muneeza et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan sinergi Maqasid al-Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurut Snyder (2019), penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu konsep melalui proses identifikasi, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran artikel jurnal internasional, buku akademik, dokumen resmi SDGs, laporan lembaga internasional, serta jurnal nasional yang berkaitan dengan Maqasid al-Syariah, ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan, dan SDGs.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi dengan memanfaatkan berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar dan Scopus. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, kualitas akademik, dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber primer berupa karya-karya Abu Ishaq al-Syathibi dan Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur yang menjadi rujukan utama dalam kajian Maqasid al-Syariah.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi yang terkandung dalam berbagai sumber literatur secara sistematis. Menurut Bengtsson (2019), *content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang terstruktur terhadap suatu fenomena melalui proses kategorisasi dan interpretasi data tekstual. Proses analisis dimulai dengan identifikasi literatur yang relevan, dilanjutkan dengan pengelompokan tema-tema utama penelitian, kemudian dilakukan analisis induktif dan komparatif untuk memahami hubungan antara konsep Maqasid al-Syariah dan tujuan-tujuan SDGs. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi sinergi keduanya dalam mendukung pembangunan

Tabel 1. Tahapan Kajian Literatur dan Proses Analisis

Tahap	Aktivitas	Output
Identifikasi Literatur	Mengumpulkan artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan <i>Maqasid al-Syariah</i> , ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan, dan SDGs.	Kumpulan sumber literatur
Seleksi Literatur	Menyaring literatur berdasarkan relevansi, kualitas akademik, dan kesesuaian dengan fokus penelitian.	Literatur terpilih
Kategorisasi Tema	Mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema utama penelitian.	Kategori konseptual
Analisis Induktif	Mengidentifikasi konsep, pola hubungan, dan gagasan utama yang terdapat dalam literatur.	Temuan konseptual
Analisis Komparatif	Membandingkan perspektif ulama klasik, akademisi kontemporer, serta pendekatan pembangunan Islam dan konvensional.	Hasil analisis perbandingan
Sintesis Temuan	Mengintegrasikan seluruh hasil analisis menjadi kerangka pemahaman yang utuh.	Kerangka konseptual penelitian
Penarikan Kesimpulan	Merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dan analisis.	Kesimpulan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqasid al-Shariah sebagai Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan pada umumnya dipahami sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas

hidup, serta pemerataan akses terhadap berbagai sumber daya. Paradigma pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering mendapat kritik karena belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis nilai dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, Maqasid al-Shariah menawarkan perspektif pembangunan yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan (Amin et al., 2023). Menurut Muneeza et al. (2023), pendekatan Maqasid al-Shariah menekankan kemaslahatan manusia sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan.

Salah satu konsep utama dalam pembangunan Islam adalah *falah*. Konsep ini merujuk pada keberhasilan dan kesejahteraan yang mencakup dimensi material, sosial, moral, dan spiritual. Menurut Jan et al. (2021), kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak diukur semata melalui pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, melainkan melalui kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Chapra (2008) yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan ekonomi Islam.

Kerangka Maqasid al-Shariah menempatkan keadilan distributif sebagai salah satu prinsip utama pembangunan. Distribusi sumber daya yang adil dipandang penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menurut Dusuki dan Bouheraoua (2021), orientasi Maqasid al-Shariah terhadap keadilan sosial memberikan landasan yang kuat bagi upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Kajian Abdullah et al. (2022) menunjukkan bahwa prinsip keadilan, masalah, dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan kontemporer. Perspektif tersebut menjadikan Maqasid al-Shariah sebagai salah satu kerangka yang banyak digunakan dalam diskusi mengenai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek yang membedakan paradigma pembangunan Islam dari paradigma

pembangunan konvensional terletak pada orientasinya terhadap kesejahteraan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Menurut Muneeza et al. (2023), pembangunan dalam perspektif Maqasid al-Shariah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan manusia dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual secara terpadu. Pandangan ini melahirkan konsep pembangunan yang menempatkan nilai etika sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui cara yang adil dan bertanggung jawab.

Maqasid al-Shariah juga memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan material dan spiritual secara bersamaan. Kesejahteraan manusia tidak cukup dijelaskan melalui indikator ekonomi semata. Menurut Haneef et al. (2022), pembangunan yang berorientasi pada Maqasid al-Shariah menekankan pentingnya pembentukan kualitas manusia, penguatan nilai moral, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari proses pembangunan. Perspektif tersebut menjadi relevan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial seperti korupsi, konsumerisme, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah menunjukkan hubungan yang erat dengan berbagai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din) memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, penguatan pendidikan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan masyarakat yang damai (Amin et al., 2023). Kajian Abdullah et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Maqasid dapat digunakan sebagai kerangka pembangunan yang mendukung keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Kesesuaian Nilai-Nilai *Maqasid al-Shariah* dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Hubungan antara *Maqasid al-Shariah* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menunjukkan adanya kesamaan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Meskipun SDGs lahir dari kerangka pembangunan global yang bersifat universal, sejumlah tujuan yang terkandung di dalamnya memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip dasar *Maqasid al-Shariah*. Lima tujuan pokok maqasid (*al-daruriyyat al-khams*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi landasan normatif dalam mendukung pencapaian berbagai target SDGs. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kesesuaian Nilai-Nilai Maqasid al-Shariah dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Dimensi Maqasid al-Shariah	SDGs yang Relevan	Fokus Keterkaitan	Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)	SDG 3 (<i>Good Health and Well-Being</i>)	Pemeliharaan kesehatan, keselamatan, dan kualitas hidup manusia	Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian, dan peningkatan kesejahteraan sosial
Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)	SDG 4 (<i>Quality Education</i>)	Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kapasitas manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan produktivitas

<i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Harta)	SDG 1 (<i>No Poverty</i>)	(No dan kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pengentasan dan kemiskinan, distribusi kekayaan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Mendorong kesejahteraan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja
<i>Hifz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	SDG 5 (<i>Gender Equality</i>)	Penguatan institusi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta keberlanjutan generasi	Penguatan institusi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta keberlanjutan generasi	Mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas dan keberlanjutan sosial
<i>Hifz al-Din</i> (Perlindungan Agama)	SDG 16 (<i>Peace, Justice and Strong Institutions</i>)	Penguatan nilai moral, integritas, dan tata kelola yang baik	Penguatan nilai moral, integritas, dan tata kelola yang baik	Mendorong terciptanya masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan

Sumber: Diolah dari Haneef et al. (2022), Mohammed et al. (2022), Abdul Aziz et al. (2021), Amin et al. (2023), dan Muneeza et al. (2023)

Analisis terhadap Tabel 2 menunjukkan bahwa *Hifz al-Nafs* memiliki keterkaitan yang kuat dengan SDG 3 mengenai kesehatan dan kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*) (Haneef et al., 2022; Amin et al., 2023). Dalam kerangka *Maqasid al-Shariah*, perlindungan jiwa menempati posisi penting karena kehidupan manusia dipandang sebagai amanah yang harus dijaga. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kesehatan, pencegahan penyakit, serta penyediaan lingkungan hidup yang layak. Arah tersebut sejalan dengan SDG 3 yang berupaya menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mohammed et al. (2022),

aspek kesehatan merupakan salah satu dimensi utama dalam pembangunan berbasis maqasid karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup manusia.

Hifz al-'Aql memiliki relevansi dengan SDG 4 yang berfokus pada penyediaan pendidikan berkualitas bagi semua (Haneef et al., 2022). Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen penting dalam pengembangan peradaban. Perlindungan akal mencakup upaya menjaga kemampuan berpikir sekaligus mendorong pengembangan pendidikan, penelitian, dan kapasitas intelektual manusia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat daya saing ekonomi. Amin et al. (2023) menjelaskan bahwa pengembangan akal dan pengetahuan merupakan bagian penting dari tujuan syariat yang berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan pembangunan jangka panjang.

Keterkaitan yang kuat juga terlihat pada *Hifz al-Mal* dengan SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) (Abdul Aziz et al., 2021; Haneef et al., 2022). Perlindungan harta dalam Islam berkaitan dengan hak kepemilikan, aktivitas ekonomi yang adil, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan pembiayaan syariah berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan perluasan akses ekonomi masyarakat. Abdul Aziz et al. (2021) menjelaskan bahwa dimensi *Hifz al-Mal* memiliki hubungan langsung dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang inklusif sebagaimana tercermin dalam SDG 1 dan SDG 8.

Hifz al-Nasl memiliki hubungan erat dengan SDG 5 mengenai kesetaraan gender (*Gender Equality*) (Muneeza et al., 2023). Dalam perspektif *Maqasid al-Shariah*, perlindungan keturunan mencakup pemeliharaan keberlangsungan generasi melalui pembentukan keluarga yang sehat, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan generasi mendatang. Fokus tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Muneeza et al. (2023) menjelaskan bahwa perlindungan keluarga, perempuan, dan anak merupakan bagian dari

kontribusi maqasid terhadap pencapaian tujuan pembangunan sosial.

Hifz al-Din memiliki keterkaitan dengan SDG 16 yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (Mohammed et al., 2022). Perlindungan agama dalam kerangka maqasid mencakup pembentukan nilai etika, integritas, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap hak-hak manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan stabilitas sosial. Mohammed et al. (2022) menjelaskan bahwa maqasid dapat berfungsi sebagai kerangka etika dalam penguatan institusi sosial dan politik guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik. Keterkaitan ini menunjukkan kesesuaian antara *Hifz al-Din* dan tujuan SDG 16 dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, *Maqasid al-Shariah* dan SDGs memiliki titik temu yang kuat dalam orientasi pembangunan yang berpusat pada manusia (*human-centered development*) (Amin et al., 2023; Muneeza et al., 2023). Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan global dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.

Kontribusi Instrumen Ekonomi Islam terhadap Pencapaian SDGs

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) memerlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang berfungsi sebagai mekanisme keuangan, dan juga sebagai sarana distribusi kesejahteraan dan pembangunan sosial. Berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, sukuk, keuangan sosial Islam, dan keuangan syariah berkelanjutan memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena menekankan aspek keadilan, pemerataan, inklusivitas, dan kemaslahatan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan SDGs, khususnya yang berkaitan dengan

pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan ketimpangan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3. Kontribusi Instrumen Ekonomi Islam terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Instrumen Ekonomi Islam	SDGs yang Didukung	Bentuk Kontribusi	Dampak terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Zakat	SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 10	Distribusi kekayaan kepada kelompok mustahik, bantuan pangan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi	Mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menekan ketimpangan sosial
Wakaf	SDG 3, SDG 4, SDG 11	Penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur publik	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik
Sukuk	SDG 7, SDG 9, SDG 11, SDG 13	Pembiayaan proyek infrastruktur, energi terbarukan, transportasi, dan pembangunan berkelanjutan	Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Keuangan Sosial Islam	SDG 1, SDG 2, SDG 5, SDG 10	Integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat	Memperkuat inklusi sosial dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi

Keuangan Syariah	SDG 8, 12, SDG 13, SDG 17	Pembiayaan berkelanjutan, hijau, dan pembangunan	usaha investasi kemitraan	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan
------------------	---------------------------	--	---------------------------	--

Sumber: Diolah dari Abdul Aziz et al. (2021), Shaikh (2022), Ismail et al. (2023), Amin et al. (2023), dan Alaabed dan Mirakhor (2024)

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan utama zakat adalah mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan. Dalam konteks SDGs, zakat memiliki relevansi yang sangat kuat dengan SDG 1 (No Poverty), SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-Being), dan SDG 10 (Reduced Inequalities). Berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperluas kesempatan usaha, serta mendorong transformasi penerima zakat menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Menurut Shaikh (2022), zakat memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Potensi zakat yang besar di negara-negara Muslim menjadikannya salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan inklusif (Shaikh, 2022).

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki orientasi jangka panjang. Sejak masa awal peradaban Islam, wakaf digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, dan pelayanan sosial. Selain memiliki dimensi spiritual, wakaf juga berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi melalui penyediaan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang profesional memungkinkan pemanfaatannya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muliadi et al., 2025). Dalam kerangka SDGs, wakaf memiliki kontribusi yang signifikan terhadap

SDG 3 (Good Health and Well-Being), SDG 4 (Quality Education), dan SDG 11 (Sustainable Cities and Communities). Ismail et al. (2023) menjelaskan bahwa pengembangan wakaf produktif dapat memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Perkembangan wakaf produktif pada era modern menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif guna menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Ismail et al., 2023).

Instrumen berikutnya adalah sukuk yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk didasarkan pada aset riil dan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara telah memanfaatkan green sukuk dan sustainable sukuk untuk membiayai proyek energi terbarukan, transportasi publik, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur. Pemanfaatan sukuk tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), dan SDG 13 (Climate Action). Menurut Alaabed dan Mirakhor (2024), instrumen keuangan Islam, termasuk sukuk berkelanjutan, memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan yang selaras dengan prinsip ESG dan SDGs.

Keuangan sosial Islam (Islamic social finance) merupakan konsep yang mengintegrasikan berbagai instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pendekatan ini semakin mendapat perhatian karena mampu menciptakan sinergi antara tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Amin et al. (2023) menunjukkan bahwa literatur mengenai Islamic social finance secara konsisten menempatkan zakat, wakaf, sedekah, dan instrumen sosial Islam lainnya sebagai sarana pendukung pencapaian SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan masyarakat. Integrasi berbagai instrumen sosial Islam memungkinkan terciptanya sistem perlindungan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan (Amin et al., 2023).

Perkembangan terbaru dalam ekonomi Islam menunjukkan munculnya konsep keuangan syariah berkelanjutan (sustainable Islamic finance). Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan modern. Pendekatan tersebut mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, pelestarian lingkungan, dan pembangunan sosial. Praktik ini memiliki relevansi yang kuat dengan SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 13 (Climate Action), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals). Alaabed dan Mirakhor (2024) menegaskan bahwa integrasi prinsip maqasid al-shariah dan ESG dapat memperkuat kontribusi keuangan Islam terhadap pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, berbagai instrumen ekonomi Islam memiliki karakteristik yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Abdul Aziz et al. (2021) menjelaskan bahwa instrumen ekonomi dan keuangan Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan SDGs karena berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia. Temuan tersebut diperkuat oleh Amin et al. (2023) yang menunjukkan adanya hubungan konseptual yang erat antara maqasid al-shariah dan agenda pembangunan berkelanjutan. Kehadiran zakat, wakaf, sukuk, keuangan sosial Islam, dan keuangan syariah berkelanjutan menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat berperan sebagai instrumen pembangunan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka yang terintegrasi.

Model Sinergi *Maqasid al-Shariah* dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kajian mengenai hubungan antara Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) menunjukkan adanya kesesuaian orientasi dalam mewujudkan kesejahteraan manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs disusun sebagai agenda pembangunan global yang berfokus pada aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan, sedangkan Maqasid al-Shariah berangkat dari tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan manusia. Amin et al. (2023) dalam tinjauan sistematisnya menemukan bahwa sebagian besar tujuan SDGs memiliki keterkaitan substantif dengan dimensi-dimensi Maqasid al-Shariah, khususnya pada aspek kesejahteraan, keadilan sosial, pembangunan manusia, dan keberlanjutan. Temuan serupa dikemukakan oleh Muneeza et al. (2023) yang menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut dapat saling melengkapi dalam membangun kerangka pembangunan yang berpusat pada manusia (human-centered development).

Dalam perspektif Islam, pembangunan berangkat dari tujuan syariat yang diwujudkan melalui perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima dimensi tersebut menjadi fondasi dalam membangun kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Haneef et al. (2022) menjelaskan bahwa al-daruriyyat al-khams dapat digunakan sebagai kerangka pembangunan manusia karena mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan tata kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Implementasi Maqasid al-Shariah dalam pembangunan memerlukan penerjemahan nilai-nilai normatif ke dalam kebijakan yang dapat diterapkan secara nyata. Abdul Aziz et al. (2021) menjelaskan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam maqasid dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik, penguatan sistem pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi yang lebih inklusif. Pendekatan tersebut memberikan arah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

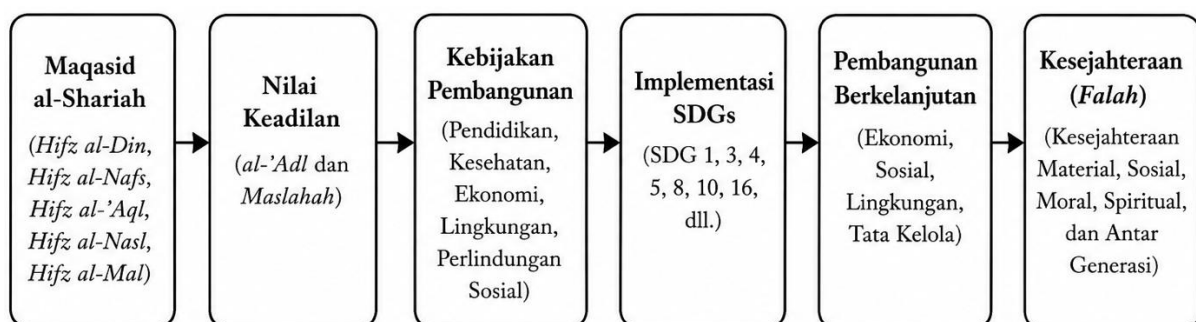
Kerangka Maqasid al-Shariah juga dapat diintegrasikan dengan berbagai target SDGs. Hifz al-nafs memiliki keterkaitan dengan SDG 3 mengenai kesehatan dan kesejahteraan. Hifz al-'aql berkaitan dengan SDG 4 mengenai pendidikan berkualitas. Hifz al-mal memiliki hubungan dengan SDG 1 dan SDG 8 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Hifz al-nasl relevan dengan

SDG 5 mengenai perlindungan keluarga dan pembangunan generasi yang berkualitas. Hifz al-din memiliki keterkaitan dengan SDG 16 yang menekankan keadilan, integritas, serta kelembagaan yang kuat. Hubungan tersebut dijelaskan secara rinci dalam studi Amin et al. (2023), Haneef et al. (2022), dan Muneeza et al. (2023) yang menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan maqasid dan target-target SDGs.

Integrasi antara Maqasid al-Shariah dan SDGs mengarah pada terbentuknya model pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, moral, dan spiritual. Mohammed et al. (2022) menjelaskan bahwa pendekatan maqasid telah berkembang menjadi kerangka multidimensional yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan, tata kelola, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial kontemporer. Perspektif tersebut memperluas fungsi maqasid dari sekadar kajian hukum menjadi instrumen evaluasi pembangunan yang lebih komprehensif.

Tujuan akhir dari sinergi Maqasid al-Shariah dan SDGs adalah tercapainya *falah*, yaitu kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek material, sosial, moral, dan spiritual. Konsep *falah* menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan serta menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, kebutuhan saat ini dan kepentingan generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, integrasi Maqasid al-Shariah dan SDGs dapat dipahami sebagai upaya menghubungkan nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan global guna mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Model Konseptual Sinergi Maqasid al-Shariah dan SDGs



Gambar 1. Konseptual Sinergi Maqasid al-Shariah dan SDGs

Sumber: Dikembangkan oleh penulis berdasarkan Amin et al. (2023), Muneeza et al. (2023), Haneef et al. (2022), Mohammed et al. (2022), dan Abdul Aziz et al. (2021)

Tantangan dan Prospek Implementasi

Integrasi Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) semakin banyak dibahas dalam literatur pembangunan kontemporer. Meskipun memiliki tujuan yang sejalan dalam mendorong kesejahteraan manusia, penerapan kedua kerangka tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sering ditemukan adalah belum terintegrasinya prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah secara optimal ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Harahap et al. (2023) menjelaskan bahwa sebagian besar indikator pembangunan masih berfokus pada aspek ekonomi, sedangkan dimensi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta belum memperoleh perhatian yang seimbang dalam proses pengukuran pembangunan. Temuan serupa disampaikan oleh Muneeza et al. (2023) yang menyatakan bahwa keselarasan antara Maqasid al-Shariah dan SDGs memerlukan pendekatan kebijakan yang mampu mengakomodasi aspek material dan nonmaterial secara bersamaan.

Tantangan lain berkaitan dengan pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam yang masih belum optimal. Potensi zakat, wakaf, infak, dan sedekah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan cukup besar, namun pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan, regulasi, dan literasi masyarakat. Kasri dan Azzahra (2023) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan sosial Islam menjadi salah satu faktor yang membatasi kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian Ahmed et al. (2022) menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan peningkatan literasi keuangan syariah dapat memperluas peran instrumen sosial Islam dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Selain itu, Muliadi dan Herman (2025) menegaskan bahwa implementasi instrumen keuangan syariah harus

tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang berlaku agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat.

Pengembangan indikator pembangunan berbasis Maqasid al-Shariah juga masih menjadi agenda penting dalam kajian ekonomi Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa indikator pembangunan yang digunakan saat ini masih didominasi ukuran ekonomi konvensional seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Amin et al. (2023) menjelaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis maqasid memerlukan indikator yang mampu menggambarkan kesejahteraan manusia secara lebih komprehensif. Rasool et al. (2022) menambahkan bahwa pengukuran kesejahteraan berdasarkan dimensi Maqasid al-Shariah memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi masyarakat karena mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan ekonomi.

Peluang pengembangan sinergi antara Maqasid al-Shariah dan SDGs masih terbuka luas. Integrasi instrumen Islamic social finance dengan agenda pembangunan berkelanjutan dinilai mampu memperkuat pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Laporan UNDP dan Islamic Development Bank (2020) menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian berbagai target SDGs di negara-negara Muslim. Kajian Abdullah et al. (2022) juga menjelaskan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar Maqasid al-Shariah memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Perkembangan ini menunjukkan adanya peluang yang semakin besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai maqasid ke dalam kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Maqasid al-Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki kesesuaian yang kuat dalam orientasi pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan. Maqasid al-Syariah melalui lima tujuan pokoknya, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), memiliki keterkaitan yang relevan dengan berbagai tujuan SDGs. Kesesuaian tersebut terlihat pada aspek kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesetaraan sosial, tata kelola yang baik, serta perlindungan terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqasid al-Syariah dapat menjadi landasan normatif dalam mendukung implementasi agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai instrumen ekonomi Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian SDGs. Zakat berperan dalam pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, wakaf mendukung penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, sedangkan sukuk menyediakan alternatif pembiayaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Integrasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam kerangka keuangan sosial Islam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat dan perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Perkembangan keuangan syariah berkelanjutan turut memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki relevansi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Kajian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara Maqasid al-Syariah dan SDGs dapat membentuk kerangka pembangunan yang lebih holistik melalui integrasi dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, moral, dan spiritual. Penguatan sinergi tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, peningkatan literasi ekonomi Islam, optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam, serta pengembangan indikator pembangunan berbasis maqasid. Dengan langkah tersebut, Maqasid al-Syariah dapat berfungsi sebagai fondasi nilai, sedangkan SDGs menjadi kerangka operasional yang mendukung terwujudnya pembangunan yang adil, inklusif, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, N. I., Mohamad, S., & Abdullah, M. F. (2021). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals: An Islamic perspective on sustainable development*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 857–873.
- Abdul Aziz, N. I., Mohd Sidek, N. Z., Tajuddin, T. S., & Mohd Yusof, S. N. (2022). Spiritual and moral dimensions of sustainable development: An Islamic perspective. *Sustainability*, 14(18), 11433. <https://doi.org/10.3390/su141811433>
- Abdullah, M., Furqani, H., & Rafiki, A. (2022). *Islamic economics and sustainable development: A maqasid-based approach*. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 563–579. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2021-0244>
- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., & Aboulmagd, F. (2022). *On the Sustainable Development Goals and the role of Islamic finance*. World Bank Islamic Economics and Finance Working Paper Series.
- Alaabed, A., & Mirakhor, A. (2024). Islamic finance and sustainable development: Integrating maqasid al-Shariah and ESG principles. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 37(1), 55–78.
- Alkire, S., Nogales, R., Quinn, N. N., & Suppa, N. (2021). Global multidimensional poverty and COVID-19: A decade of progress at risk? *Social Science & Medicine*, 291, 114457. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114457>
- Amin, R. M., Yusof, S. A., & Haneef, M. A. (2023). Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(9), 7452. <https://doi.org/10.3390/su15097452>
- Ashraf, M. A., Lahsasna, A., & Rahman, A. A. (2023). Islamic social finance and sustainable development goals: A bibliometric and systematic review. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(4), 790–811. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2022-0195>
- Auda, J. (2021). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (updated edition). Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bengtsson, M. (2019). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>

- Biermann, F., Kalfagianni, A., & Kim, R. E. (2021). From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development. *Earth System Governance*, 7, 100087. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100087>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G., et al. (2022). *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab. <https://wir2022.wid.world>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah* (Occasional Papers Series No. 15). International Institute of Islamic Thought (IIIT). <https://iiit.org/wp-content/uploads/The-Islamic-Vision-of-Development-in-the-Light-of-Maqasid-al-Shariah-Occasional-Papers-Series-15.pdf>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2021). The framework of Maqasid al-Shariah and its implication for Islamic economics and social justice. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 321–338.
- Fajri, P. C. (2022). Pendekatan maqashid al-syari'ah sebagai pisau analisis dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>
- Gupta, J., & Pouw, N. R. M. (2021). COVID-19, poverty and inclusive development. *World Development*, 145, 105527. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105527>
- Gupta, J., & Vegelin, C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16(3), 433–448. <https://doi.org/10.1007/s10784-016-9323-z>
- Haneef, M. A., Amin, R. M., & Mahyuddin, K. M. (2022). *Integrating Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals for holistic human development*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(3), 1–18.
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). *Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review*. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Ismail, A. G., Hassan, M. K., & Shafiai, M. H. M. (2023). Waqf and sustainable development: Issues, challenges and opportunities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 245–263.
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 13(5), 2607. <https://doi.org/10.3390/su13052607>

Kasri, R. A., & Azzahra, C. (2023). *Islamic social finance and sustainable development: Evidence and challenges*. Journal of Islamic Accounting and Business Research.

Kurniawati, N., Beik, I. S., & Aisyah, S. (2024). Mapping the nexus between Maqasid al-Shariah and sustainable development: A bibliometric review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 245–266.

Leal Filho, W., Wall, T., Salvia, A. L., Dinis, M. A. P., & Mifsud, M. (2023). The central role of climate action in achieving the United Nations' Sustainable Development Goals. *Scientific Reports*, 13(1), 20582. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-47746-w>

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2022). *Revisiting Maqasid al-Shariah: Contemporary perspectives and applications in Islamic economics and finance*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 14(3), 320–337.

Muliadi, & Marlinda. (2025). *Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ' in the Perspective of Scholars: An Analysis of Contemporary World Fatwa Studies*. JSEAIS: Journal of Southeast Asian Islam and Society, 4(2), 15–24. <https://doi.org/10.30631/8hsmr108>

Muliadi, & Zainuri, H. (2025). A Critical Review of Murabahah Practices in Indonesia Islamic Banks: A Sharia Perspective. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 17(2), 173–185. <https://doi.org/10.47498/evhxnd69>

Muliadi, Fithriady, & Abu Bakar, N. A. (2025). *Cash waqf according to the perspective of scholars and the analysis of maqashid syariah*. Journal of Zakat and Waqf Management, 7(1), 12–23.

Muneeza, A., Mustapha, Z., & Hassan, R. (2023). *Sustainable Development Goals and Maqasid al-Shariah: Exploring the convergence for sustainable human well-being*. International Journal of Ethics and Systems, 39(3), 512–529. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2022-0148>

Rasool, M. S. A., Irpan, H., & Ali, S. M. (2022). *Analysing Wellbeing Using Islamic Indicators: A Multidimensional Perspective*. Journal Islamic Philanthropy and Social Finance, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24191/jipsf.v4i1.3432>

Sachs, J. D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). *Sustainable Development Report 2022: From Crisis to Sustainable Development*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009210058>

Saxena, A., Ramaswamy, M., Beale, J., Marciniuk, D., & Smith, P. (2021). Striving for the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs): What will it take? *Discover Sustainability*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s43621-021-00029-8>

- Shaikh, S. A. (2022). Zakat for poverty alleviation and sustainable development: Evidence and policy implications. *International Journal of Zakat*, 7(1), 1–18.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sun, J., Jin, H., Tsai, F.-S., & Jakovljevic, M. (2022). *A Global Assessment of Sustainable Development: Integrating Socioeconomic, Resource and Environmental Dimensions*. *Frontiers in Energy Research*, 10, 816714. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.816714>
- Wen, J., Wan, C., Ye, Q., Yan, J., & Li, W. (2023). Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation and Their Linkages with Sustainable Development over the Past 30 Years: A Review. *International Journal of Disaster Risk Science*, 14, 1–13. <https://doi.org/10.1007/s13753-023-00472-3>
- Zuardi, M., Kholil, A., Amrin, & Amelia, I. (2025). Transformation of the concept of *maslahah* in sustainable Islamic finance: A hermeneutic analysis of al-Ghazali's thoughts and ash-Syatibi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(1). <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>